



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan [Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015](#) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Jaksa Agung;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;  
7. Para Gubernur;  
8. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Aksi HAM Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sosial didukung Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi HAM Kementerian/Lembaga secara berkala;
  2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- KELIMA : Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan atas pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi HAM Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

ttd.

Fadlansyah Lubis